

BAB III

METODE PENELITIAN

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Dalam pengkajian penelitian ilmu hukum empiris, data yang dimaksud adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi sosiologis.¹

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 166.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan pendekatan deskriptif komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara akad *Murâbahah* dan akad *Musyârahah Mutanâqishah* di Bank Muamalat Cabang Malang yang berlaku saat ini.

Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Maka, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*).²

² Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) h. 131.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis dengan mengambil lokasi penelitian di Bank Muamalat Cabang Malang yang terletak di Jalan Kertanegara No. 2 Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena dekat dengan kampus UIN Maliki Malang. Dan lokasi tersebut masuk dalam kriteria judul yang akan diteliti, serta mempunyai sistem KPRS atau Pembiayaan Hunian Syariah (PHS) yang berbeda.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, jenis data yang digunakan peneliti berupa data primer dan data sekunder:³

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni keterangan dari pihak-pihak yang terkait di Bank Muamalat Cabang Malang, dan keterangan nasabah pengguna KPR. Dalam hal ini yang saya wawancarai adalah Bapak Helmi, selaku *Relationship Manager* dan Bapak Achmad selaku nasabah PHS di kantor Bank Muamalat cabang Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain mencakup perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 141.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), h. 12.

E. Metode Pengumpulan Data

Secara harfiah, “data” berarti fakta atau kenyataan.⁵ Metode pengumpulan data atau fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan.⁶ Dalam upaya pengumpulan data dari sumber di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memberi tambahan kelengkapan data, serta membandingkan hasil studi kepustakaan dengan kenyataan. Adapun data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini dilakukan melalui wawancara.

2. Studi Kepustakaan (dokumen)

Studi kepustakaan (dokumen) dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber data sekunder, yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen lain yang menunjang kelengkapan penelitian. Suatu perpustakaan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, perawatan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam

⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 150.

⁶ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 166.

bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.⁷

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data biasanya biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁸ Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi nanti melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Reduksi data (*Reduction*) dan Editing Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan di cari kefokus pada Perbandingan antara akad *Murâbahah* dan akad *Musyârahah Mutanâqishah*. Pada pereduksian data ini peneliti dapat memproses data untuk dapat mendapatkan temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data maka peneliti akan mengedit dari semua data yang terkumpul, mulai dari data yang primer

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 42.

⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, h. 48.

maupun sekunder yang kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

2. Kategorisasi (*Klasifikasi*)

Dalam menyusun penelitian ini, maka akan disusun sesuai dengan kategori atau di klasifikasikan.⁹ Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setelah itu akan diberikan label pengumpulan tersendiri-sendiri sehingga saling berkaitan dengan judul Praktek Pembiayaan Kepemilikan Rumah Antara Akad *Murâbahah* Dan Akad *Musyârahah Mutanâqishah*.

3. Sintesisasi

Mensintesisasikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.¹⁰ Sehingga dapat diambil kesimpulan dengan mudah, baik dalam penyajian data maupun kesimpulan akhir dari penelitian.

4. Verifikasi

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah di kategorisasi diatas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercara dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung seperti pegawai-

⁹Lexy J Moleong., *Metodologi Penelitian*, h. 288.

¹⁰Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian* , h. 289.

pegawai bank dan nasabah KPR yang mengetahui pembiayaan KPR dengan akad *Murâbahah* dan akad *Musyârahah Mutanâqishah*.

5. Analisis

Tahap analisis merupakan tahap peneliti mulai memberikan gambaran pada titik perbedaan antara akad *Murâbahah* dan akad *Musyârahah Mutanâqishah* dalam pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Muamalat. Dari gambaran inilah yang menjadikan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pendapat-pendapat dan jawaban-jawaban dari narasumber dan nasabah inilah, maka peneliti akan mengolah dengan tanpa mengabaikan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

6. Conclusion

Pada tahap akhir ini yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹¹ Akan tetapi kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data (*analyzing*) yaitu

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 252-253

penganalisaan data agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi (literatur-literatur tentang akad *Murâbahah* dan akad *Musyârahah Mutanâqishah* dalam Pembiayaan Hunian Syariah di kantor Bank Muamalat cabang Malang) akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan akan dibedakan secara terperinci dan jelas.